



KEPALA DESA GUNASARI
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG
PERATURAN DESA GUNASARI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLA PEMELIHARAAN PRASARANA AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNASARI,

- Menimbang : a. Bahwa air bersih merupakan pokok utama kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa terlepas dan dipisahkan dari kehidupan masyarakat, baik untuk kebersihan, kesehatan, beribadat, pertanian dan lain sebagainya;
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka pengadaan air bersih perlu adanya Tim Pemeliharaan Prasarana (TP.3) Air Bersih serta tersedianya sarana yang memadai;
- c. Bahwa untuk mempercepat terwujudnya peningkatan pelayanan air bersih alam mensejahterakan masyarakat dapat digali dari potensi yang ada;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa dalam hal Pengelolaan Pemeliharaan Prasarana (TP.3) Air Bersih.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Desa Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga dt Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNASARI
Dan
KEPALA DESA GUNASARI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA GUNASARI NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG TIM PENGELOLA PEMELIHARAAN PRASARANA
(TP.3) AIR BERSIH DI DESA GUNASARI KECAMATAN
SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. Camat adalah Camat Sumedang Selatan;
5. Desa adalah Desa Gunasari;
6. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan di desa yang bersangkutan;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur pemerintahan desa;
8. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah segala peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat desa dan mendapat persetujuan BPD;
11. Perangkat Desa adalah terdiri dari sekretaris desa, unsur staf, petugas teknis lapangan dan atau kepala dusun;
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
13. Kepala Dusun adalah unsur tenaga teknis lapangan sebagai kepala wilayah dusun dalam lingkup wilayah desa;
14. Warga Desa adalah individu penduduk yang dilahirkan di desa yang bersangkutan dari penduduk asli dan atau penduduk yang telah tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
15. Tokoh Masyarakat adalah warga masyarakat desa sebagai penduduk desa yang banyak mengetahui seluk beluk tentang adat istiadat, agama, pendidikan dan sosial budaya kemasyarakatan dilingkungan desa serta

aktif, baik langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan pemerintahan desa;

16. Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana Air Bersih adalah Kelompok yang dipercaya oleh pemerintahan desa dalam hal Pengelolaan, Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Air Bersih di Desa Gunasari atas dasar kesepakatan;

BAB II

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEMELIHARAAN PRASARANA (TP.3) AIR BERSIH DI DESA GUNASARI

Pasal 2

- (1) Kepala Desa berkoordinasi dengan Ketua BPD;
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan rapat atau musyawarah tentang pembentukan Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP.3) air bersih di Desa Gunasari;

Pasal 3

Kepala Desa mengundang seluruh Perangkat Desa, seluruh anggota BPD, LPMD dan tokoh masyarakat sesuai kondisi dan kompetensi;

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan persiapan teknis dan non teknis dalam hal Pengelolaan Pemeliharaan Prasarana, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP.3) air bersih di Desa Gunasari;
- (2) Anggota Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP.3) air bersih dibentuk berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan merupakan lampiran dari Peraturan Desa ini;

Pasal 5

- (1) Pengurus adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara dibantu dengan beberapa seksi atau bidang sesuai kebutuhan;
- (2) Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP.3) dimaksud, dibentuk dan dipilih berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penduduk warga Desa Gunasari;
 - b. Berdedikasi tinggi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Bertanggungjawab, disiplin, Jujur, dan fropesional;

BAB III

SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA PEMELIHARAAN PRASARANA (TP.3) DESA GUNASARI

Pasal 6

Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP.3) air bersih sebagaimana dimaksud pada Palas 4 ayat (1) dengan susunan sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab adalah Kepala Desa;
- b. Penasehat adalah Ketua BPD;
- c. Ketua merangkap anggota;
- d. Sekretaris merangkap anggota;
- e. Bendahara merangkap anggota;
- f. Beberapa orang seksi disesuaikan dengan kebutuhan;

Pasal 7

- a. Yang dimaksud Pengelola Pemeliharaan adalah Kelompok atau Tim yang diangkat dan dipilih oleh forum berdasarkan musyawarah;
- b. Prasarana adalah segala bentuk peralatan yang berkaitan dengan pengadaan atau penggalan air bersih berikut penyalurannya;
- c. Susunan Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana diatur berdasarkan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;

Pasal 8

Tugas Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana adalah :

- a. Melaksanakan tugas pengadministrasian segala sesuatu hal yang dipandang perlu sebagai langkah kerja Tim;
- b. Menyusun perencanaan segala sesuatu yang berhubungan dengan langkah kerja tim kedepan baik dalam Pengelolaan maupun Pemeliharaan Prasarananya;
- c. Mengadakan peninjauan lapangan sesuai butir (b) pasal ini;
- d. Memeriksa peralatan dari mulai sumber air tempat penampungan sampai dengan tempat pendistribusian;
- e. Mengadakan rapat atau musyawarah dengan semua unsur, baik Tim maupun para tokoh masyarakat yang dipandang dapat memberikan masukan terbaik dalam pelaksanaannya;
- f. Membuat dan mengusulkan rencana anggaran biaya apabila terjadi kerusakan pada peralatan yang telah terpasang;
- g. Membuat monografi susunan Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana Air Bersih disesuaikan kebutuhan;

Pasal 9

Wewenang Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana adalah :

- a. Mengatur jalannya pelaksanaan dalam pengadaan, pengelolaan serta pemeliharaan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- b. Melaksanakan peninjauan atau pemeriksaan terhadap prasarana dilapangan untuk menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan atau kerusakan pada peralatan penyalurannya;
- c. Membuat dan mengusulkan rencana anggaran biaya operasional bagi pengelola pemeliharaan prasarana air bersih;

Pasal 10

Tanggungjawab Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana adalah :

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing bidang dengan penuh rasa tanggungjawab;
- b. Memusyawarahkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan Tim, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang masih dalam perencanaan;

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Dalam rangka tertib administrasi dan transparansi dari segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP.3) dicatat dan dibukukan dalam buku khusus kegiatan TP.3;

Pasal 12

Kepala Desa sebagai penanggungjawab kegiatan wajib menyampaikan atau memberikan laporan tentang pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelola pemeliharaan prasarana kepada masyarakat melalui Badan Permasyarakatan Desa Gunasari;

Pasal 13

Dalam hal pengawasan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP.3) dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Permasyarakatan Desa Gunasari;

Pasal 14

Yang menjadi obyek pengawasan seperti dimaksud pada pasal 13 di atas adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP.3) air bersih di Desa Gunasari;

BAB V PEMBIAYAAN TIM PENGELOLA PEMELIHARAAN PRASARANA (TP.3)

Pasal 15

Segala pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP.3) air bersih di Desa Gunasari ini dibebankan kepada anggaran keuangan desa;

Pasal 16

Perencanaan anggaran biaya mengenai restribusi dan lain sebagainya akan diatur lebih lanjut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 18

Dengan diberlakukannya peraturan desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP.3) maka untuk mensosialisasikannya menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah desa;

Pasal 19

Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Gunasari
Pada tanggal : 18 Januari 2021

Kepala Desa Gunasari

Ttd

MUHTAR

Diundangkan di Gunasari
pada tanggal 18 Januari 2021
SEKRETARIS DESA GUNASARI,

AAN ROHANAH

LEMBARAN DESA GUNASARI TAHUN 2021 NOMOR 2